



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 564 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA PENGUNDURAN DIRI SAUDARA  
BARIQ GUFRON DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA WIROKERTEN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL DAN  
PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
SAUDARA SUTARTO

BUPATI BANTUL,

- Membaca : Surat Camat Banguntapan Nomor 141/689 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Keanggotaan BPD dan Permohonan Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW);
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian Saudara Bariq Gufron dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Saudara Sutarto sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Karena Pengunduran Diri Saudara Bariq Gufron dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Sutarto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA PENGUNDURAN DIRI SAUDARA BARIQ GUFRON DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA WIROKERTEN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SAUDARA SUTARTO.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Bariq Gufron dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul karena mengundurkan diri dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Sutarto sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 3 Desember 2018



BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
4. Camat Banguntapan;
5. Lurah Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan;
6. Ketua BPD Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.